



P E N E T A P A N
Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Titin Sumarni, bertempat tinggal di Paya Sunan, RT 003 RW 001, Desa Darussalam, Kecamatan Meral Barat, Kab. Karimun, Kepulauan Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai
.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 29 Maret 2022 dalam Register Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Tbk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dibuktikan dengan identitas Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun dengan data sebagai berikut :

- NIK	: 2102036505890002
- Nama	: TITIN SUMARNI
- Tempat & tgl lahir	: Tembilahan, 25 Mei 1989
- Jenis Kelamin	: Perempuan
- Alamat	: Paya Sunan, RT 003 RW 001
Kelurahan	

Darussalam, Kecamatan Meral Barat

- Tgl Pengeluaran : 06 Juli 2020

Maka sesuai yurisdiksi Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian Anak dan Izin Menjual ini ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.

2. Bahwa Pemohon menikah dan memiliki seorang suami, dengan identitas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NIK : 2102051304890003
- Nama : MISGIMAN
- Tempat & tgl lahir : Paya Sunan, 13 April 1989
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Alamat : Paya Sunan, RT 003 RW 001 Kelurahan

Darussalam, Kecamatan Meral Barat

Dan telah tercatat pada Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dengan data sebagai berikut :

- Nomor : 0257/04/XI/2015
- Tanggal : 06 Nopember 2015

3. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun, dengan data :

- Nomor : 2102100512190001
- Tanggal : 05 Desember 2019

4. Bahwa selama menjalin ikatan pernikahan, Pemohon dan Misgiman telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan telah tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun, dengan data :

- Nama : QIRAN SHAYNA HUMAIRA
- Tempat & tgl lahir : Tg. Balai Karimun, 01 Desember 2016
- No. Akta Kelahiran : 2102-LU-06122016-0002
- Tanggal : 16 Desember 2016.

5. Bahwa suami Pemohon, Misgiman telah meninggal dunia pada 29 Oktober 2019 dan telah tercatat pada Kutipan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun, dengan data :

- Nomor : 2102-KM-06122019-0006
- Tanggal : 06 Desember 2019

6. Bahwa Suami Pemohon memiliki tanah yang terletak di Jl. Paya Sunan, RT 003 RW 01, Kelurahan Darussalam Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun, dengan bersuratkan Sertipikat, dengan data :

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama : MISGIMAN
- Hak : Milik
- Nomor : 00321
- Kelurahan : Darussalam
- Luas Tanah : 1.266 m²
- Tanggal Sertipikat : 30 Oktober 2017

Dan telah dilakukan pemisahan Sertipikat sehingga menjadi 2 Sertipikat yang terdiri dari :

- Nama : 1. TITIN SUMARNI
- 2. QIRAN SHAYNA HUMAIRA
- Hak : Milik
- Nomor : 01158
- Kelurahan : Darussalam
- Luas Tanah : 695 m²
- Tanggal Sertipikat : 15 Maret 2022

Dan Sertipikat induk yang tersisa setelah pemisahan yang juga telah dilakukan balik nama Sertipikat, dengan data :

- Nama : 1. TITIN SUMARNI
- 2. QIRAN SHAYNA HUMAIRA
- Hak : Milik
- Nomor : 00321
- Kelurahan : Darussalam
- Luas Tanah : 571 m²
- Tanggal Sertipikat : 30 Oktober 2017

atas dasar Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan Darussalam Kecamatan Meral Barat, dengan data :

- Nomor Surat : 451.05/DS/XI/2019/12
- Tanggal Surat : 11 Nopember 2019
- Reg. Nomor Camat : 23/451.05/MB/X1/2019
- Tanggal : 13 Nopember 2019

7. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Pemohon dan adanya suatu keperluan financial yang mendesak, saat ini Pemohon sedang melakukan

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses jual beli terhadap tanah yang terletak di Jl. Paya Sunan, RT 003 RW 01, Kelurahan Darussalam Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun, yang bersuratkan Sertipikat dengan data :

- Nama : 1. TITIN SUMARNI
- 2. QIRAN SHAYNA HUMAIRA
- Hak : Milik
- Nomor : 01158
- Kelurahan : Darussalam
- Luas Tanah : 695 m²
- Tanggal Sertipikat : 15 Maret 2022

Namun dalam proses jual beli ini mengalami kendala hukum yang disebabkan salah satu nama pemegang hak Sertipikat tersebut yaitu Qiran Shayna Humaira (anak Pemohon) masih berusia kurang dari 20 tahun dan belum menikah sehingga secara hukum tidak cakap hukum.

8. Bahwa substansial Permohonan Penetapan Perwalian Anak dan Izin Menjual ini dimaksudkan agar Pemohon dapat bertindak secara sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama anak Pemohon baik mengenai pengurusan peralihan hak, penandatanganan surat-surat terkait jual beli, sewa menyewa, utang piutang, perkreditan, perbankan, asuransi, dan lain-lain, terhadap segala aset dan harta benda atas nama anak Pemohon khususnya untuk keperluan jual beli tanah tersebut diatas.

9. Bahwa sehubungan dengan Sertipikat Hak Milik No 01158 Tahun 2022 tersebut terdiri dari 2 (dua) nama pemegang hak yaitu TITIN SUMARNI (Pemohon) dan Qiran Shayna Humaira (anak Pemohon), maka dalam hal jual beli yang akan dilakukan termasuk didalamnya transaksi, pembuatan akta, dan tindakan hukum lainnya, diperlukan persetujuan dan tandatangan dari nama pemegang hak Sertipikat yang salah satunya adalah Qiran Shayna Humaira (anak Pemohon). Namun saat ini anak Pemohon Qiran Shayna Humaira masih berusia 5 tahun dan karena belum cakap hukum, tidak dapat melakukan tindakan hukum jual beli sebagaimana mestinya.

10. Bahwa Pemohon selaku ibu kandung dari anak Pemohon akan berusaha menjadi wali yang baik dan bertanggung jawab atas hak-hak dan kepentingan anak kandung Pemohon semata-mata demi kepastian masa depan anak Pemohon yang lebih baik.

11. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian dan Izin Menjual ini, agar sekiranya Pengadilan Negeri Tanjung Balai

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun berkenan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama Qiran Shayna Humaira.

12. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini.

13. Bahwa untuk meyakinkan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, bersama ini Pemohon lampirkan surat-surat pendukung yang terdiri dari :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 2102036505890002 An. TITIN SUMARNI, Lahir Tembilahan/25 Mei 1989-----
BUKTI P-1

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 2102051304890003 An. MISGIMAN, Lahir Paya Sunan/13 April 1989-----BUKTI P-2

- Foto copy Akta Nikah Nomor. 0257/04/XI/2015 Tanggal 06 Nopember 2015-----
BUKTI P-3

- Foto copy Kartu Keluarga Nomor. 2102100512190001 Kepala Keluarga An. TITIN SUMARNI-----
BUKTI P-4

- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 2102-LU-06122016-0002 An. QIRAN SHAYNA HUMAIRA, Lahir Karimun/01 Desember 2016-----
-----BUKTI P-5

- Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor. 2102-KM-06122019-0006 Tanggal 06 Desember 2019 An. MISGIMAN-----
BUKTI P-6

- Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor. 451.05/DS/XI/2019/12 Tanggal 11 Nopember 2019-----BUKTI P-7

- Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris Tanggal 07 Nopember 2019-----
BUKTI P-8

- Foto copy Surat Kuasa Ahli Waris Tanggal 07 Nopember 2019-----
-----BUKTI P-9

- Foto copy Sertipikat SHM Nomor 01158/Darussalam Tanggal 15 Maret 2022 An. TITIN SUMARNI DAN QIRAN SHAYNA HUMAIRA

BUKTI P-10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Sertipikat SHM Nomor 00321/Darussalam Tanggal 30Oktober 2017 An. TITIN SUMARNI DAN QIRAN SHAYNA HUMAIRA

BUKTI P-11

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak Pemohon yang berusia 5 tahun sehingga berstatus masih di bawah umur atau belum dewasa, dengan data anak :

- Nama : QIRAN SHAYNA HUMAIRA
- Tempat & tgl lahir : Tg. Balai Karimun, 01 Desember 2016

3. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk melakukan peralihan hak (jual beli) terhadap tanah yang terletak di Jl. Paya Sunan, RT 003 RW 01, Kelurahan Darussalam Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun yang bersuratkan Sertipikat dengan data :

- Nama : 1. TITIN SUMARNI
2. QIRAN SHAYNA HUMAIRA

- Hak : Milik
- Nomor : 01158
- Kelurahan : Darussalam
- Luas Tanah : 695 m²
- Tanggal Sertipikat : 15 Maret 2022

4. Membebaskan biaya Penetapan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dan karena Pemohon telah datang menghadap maka pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat P-1 sampai P-9 dan saksi-saksi atas nama Dewi Septiana dan Marni;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Sesuai Dengan Asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK:2102036505890002 tanggal 6 Juli 2020 atas nama TITIN SUMARNI, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Karimun, yang selanjutnya diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotocopy dari Fotocopy, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 2102051304890003 tanggal 26 Oktober 2017, atas nama MISGIMAN yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, yang selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotocopy Sesuai dengan Asli, kutipan Akta Nikah No 0257/04/XI/2015 tertanggal 6 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Karimun, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Sesuai dengan Asli, Kartu Keluarga No.21022100512190001 atas nama Kepala Keluarga TITIN SUMARNI yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 5 Desember 2019, yang selanjutnya diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotocopy Sesuai dengan Asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2102-LU-06122016-0002 tanggal 6 Desember 2016, atas nama QIRAN SHAYNA HUMARIA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, yang selanjutnya diberi tanda bukti.....P-5;
6. Fotocopy Sesuai dengan Asli, Kutipan Akta Kematian Nomor 2102-KM-06122019-0006 tanggal 6 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, selanjutnya diberi tanda buktiP-6;
7. Fotocopy Sesuai dengan Asli, Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 451.05/DS/XI/2019/2 tanggal 11 Nopember 2019, Surat Pernyataan Ahli Waris Tertanggal 7 November 2019, Surat Kuasa Ahli Waris selanjutnya diberi tanda buktiP-7;
8. Fotocopy dari Fotocopy, Sertifikat Hak Milik No. 01158 tanggal 15 Maret 2022 , yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun, yang selanjutnya diberi tanda bukti.....P-8;
9. Fotocopy Sesuai dengan Asli, Sertifikat Hak Milik No. 00321 tanggal 30 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun, yang selanjutnya diberi tanda bukti.....P9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan terdapat aslinya kecuali bukti surat P-2 dan P-8, serta semua bukti surat tersebut telah bermaterai cukup;



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Dewi Septiana dan Marni;

1. Dewi Septiana, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu dari suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Paya Sunan, RT 003 RW 001 Kelurahan Darussalam, Kecamatan Meral Barat ;
- Bahwa Maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mohon penetapan sebagai wali anak dibawah umur ;
- Bahwa pemohon mengajukan penetapan wali anak dibawah umur karena pemohon ingin menjual sebidang tanah untuk keperluan biaya pendidikan dan biaya hidup sehari-hari akan tetapi karena di dalam sertifikat ada nama anak pemohon yang masih dibawah umur yang bernama QIRAN SHAYNA HUMAIRA, sedangkan suami pemohon yang bernama MISGIMAN telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2019;
- Bahwa semasa perkawinan Pemohon dikaruniai anak 1 (satu) orang anak yang bernama QIRAN SHAYNA HUMAIRA, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 01 Desember 2016 ;
- Bahwa Pemohon sehari bekerja Customer Service di Telkomsel;
- Bahwa Tanah yang hendak dijual oleh Pemohon sudah bersertifikat Hak Milik dan sekarang sudah dijual;
- Bahwa Tanah yang dijual oleh Pemohon luas awalnya 1.266 M2 dijual 695 M2 dan sisa luas tanah 571 M2;
- Bahwa Jual beli tanah sudah terjadi pada tahun 2021;
- Bahwa tanah seluas 695 m² yang terdaftar atas nama Pemohon dan anak Pemohon bernama Qiran Shayna Humaira tersebut, sudah dalam proses jual beli sejak tahun 2021 namun belum dapat diselesaikan karena memerlukan izin dan Penetapan pengadilan karena anak Pemohon masih dibawah umur dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa Tanah Pemohon dijual dengan harga Rp.35.000.000.-(tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Tanah yang dijual oleh Pemohon ini didapat oleh Pemohon setelah menikah ;
- Bahwa Keluarga suami Pemohon yakni keluarga alm.Misgiman tidak keberatan atas penjualan tanah tersebut;



- Bahwa sepengetahuan saksi tanah Pemohon itu tidak pernah tersangkut dengan masalah hukum;

2. Marni, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Paya Sunan, RT 003 RW 001 Kelurahan Darussalam, Kecamatan Meral Barat ;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mohon penetapan sebagai wali anak dibawah umur ;
- Bahwa pemohon mengajukan penetapan wali anak dibawah umur adalah karena pemohon ingin menjual sebidang tanah untuk keperluan biaya pendidikan dan biaya hidup sehari-hari akan tetapi karena didalam sertifikat ada nama anak pemohon yang masih dibawah umur yang bernama QIRAN SHAYNA HUMAIRA, sedangkan suami pemohon yang bernama MISGIMAN telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2019;
- Bahwa semasa perkawinan Pemohon dikaruniai anak 1 (satu) orang anak yang bernama:QIRAN SHAYNA HUMAIRA,jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 01 Desember 2016 ;
- Bahwa Pemohon sehari bekerja Customer Service di Telkomsel dan memiliki gaji sekitar Rp.3.000.000,. (tiga juta rupiah);
- Bahwa Tanah yang hendak dijual oleh Pemohon sudah bersertifikat Hak Milik dan sekarang sudah dijual;
- Bahwa Tanah yang dijual oleh Pemohon luas awalnya 1.266 M² dijual 695 M² dan sisa luas tanah 571 M² ;
- Bahwa Jual beli tanah sudah terjadi pada tahun 2021;
- Bahwa tanah seluas 695 m² yang terdaftar atas nama Pemohon dan anak Pemohon bernama Qiran Shayna Humaira tersebut, sudah dalam proses jual beli sejak tahun 2021 namun belum dapat diselesaikan karena memerlukan izin dan Penetapan pengadilan karena anak Pemohon masih dibawah umur dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa jual beli belum dilakukan dihadapan Notaris/PPAT;
- Bahwa Tanah dijual dengan harga Rp.35.000.000.-(tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Tanah yang dijual Pemohon adalah didapat oleh Pemohon setelah menikah Alm.Misgiman;
- Bahwa keluarga als.Misgiman tidak keberatan atas penjualan tanah tersebut;



- Bahwa sepengetahuan saksi tanah Pemohon itu tidak pernah tersangkut dengan masalah hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana uraian diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan anak yang bernama Qiran Shayna Humaira tersebut masih dibawah umur (belum dewasa) dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum sehingga memohon agar pemohon ditetapkan sebagai wali sah dari anak Qiran Shayna Humaira dan agar Pemohon diberikan izin untuk melakukan perbuatan hukum terkhusus untuk melakukan peralihan hak (jual beli) terhadap tanah yang terletak di Jl. Paya Sunan, RT 003 RW 01, Kelurahan Darussalam Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun yang bersuratkan Sertipikat Hak Milik Nomor 01158 dengan data Nama 1. TITIN SUMARNI dan 2. QIRAN SHAYNA HUMAIRA terletak di Kelurahan Darussalam seluas 695 m²;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah apakah permohonan perwalian tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, kemudian perlu di uji urgensitas perbuatan hukum berupa jual beli yang hendak dilakukan oleh Pemohon dalam hubungannya dengan kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon sendiri di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Titin Sumarni memiliki anak bernama Qiran Shayna Humaira hasil pernikahan Pemohon dengan mantan suami Pemohon bernama Misgiman;
- Bahwa ayah dari anak Pemohon bernama Misgiman dan telah meninggal dunia;
- Bahwa anak Pemohon bernama Qiran Shayna Humaira tersebut tinggal dan dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai sebidang tanah yang terdaftar atas nama Pemohon dan anak Pemohon dan bersuratkan sertifikat hak milik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon Qiran Shayna Humaira beragama sama yakni Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum Pemohon apakah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada angka 1 (satu) yang berisi permintaan mengabulkan Permohonan Pemohon, dimana petitum tersebut sangat bergantung kepada petitum-petitum selanjutnya dari petitum Pemohon sehingga dapat diketahui apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya atau hanya dapat dikabulkan untuk sebagian atau bahkan ditolak, sehingga petitum ini merupakan petitum yang baru dapat dipertimbangkan pada bagian akhir setelah dipertimbangkan seluruh bagian dalam petitum lain Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan petitum selanjutnya dari Pemohon yakni pada angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada angka 2 (dua) yang berisi permintaan menetapkan bahwa anak yang bernama Qiran Shayna Humaira tersebut masih dibawah umur (belum dewasa) dan belum cakap/mampu untuk melakukan perbuatan hukum serta meminta menetapkan bahwa Pemohon adalah wali sah dari anak Qiran Shayna Humaira, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perwalian adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada seseorang anak yang belum mencapai umur dewasa atau belum pernah kawin yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua atau berada dibawah kekuasaan orang tua terhadap anak, dan sesuai ketentuan pasal 1 angka (5) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menentukan bahwa *Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan perkara *a quo* salah satu petitum pokoknya adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak bernama Qiran Shayna Humaira;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dapat disimpulkan bahwa Pemohon bernama Titin Sumarni telah menikah dengan laki-laki bernama Misgiman lalu dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yakni Qiran Shayna Humaira yang lahir pada tanggal 1 Desember 2016 sesuai bukti surat P-5, dan berdasarkan persesuaian keterangan saksi Dewi dan saksi Marni yang bersesuaian pula dengan bukti surat P-6, ayah dari anak bernama Qiran Shayna Humaira yakni Misgiman, saat ini telah meninggal dunia, tepatnya pada tanggal 29 Oktober 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut pula menunjukkan bahwa anak Pemohon yang bernama Qiran Shayna Humaira lahir di Karimun pada tanggal 1 Desember 2016 sesuai bukti surat P-5 yang bersesuaian dengan bukti surat P-4, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW), seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah kawin sebelumnya, dianggap sebagai orang yang belum dewasa, sehingga dengan demikian ia dianggap tidak cakap dalam melakukan tindakan hukum secara perdata (Pasal 1329 BW jo 1330 BW), dengan demikian telah ternyata anak Pemohon bernama Qiran Shayna Humaira adalah masih dibawah umur/belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi atas nama Dewi maupun saksi atas nama Marni, yang menerangkan dibawah sumpah dipersidangan bahwa benar saat ini anak Pemohon atas nama Qiran Shayna Humaira hanya tinggal dengan Pemohon selaku ibu kandungnya, sejak suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 2019, dan Pemohonlah yang saat ini mengurus dan mewakili, serta bertanggung jawab atas anak bernama Qiran Shayna Humaira yang merupakan anak Kandung Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah ternyata sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa Qiran Shayna Humaira masih dibawah umur oleh karenanya belumlah cakap melakukan suatu perbuatan hukum sehingga bagi pihak yang dianggap belum/tidak cakap dalam melakukan tindakan hukum perdata ini, undang-undang mensyaratkan adanya perwakilan untuk mewakili pihak yang tidak cakap ini dalam melakukan tindakan hukum, yakni orang tua, wali ataupun pengampu (*curatele/curator*) dan untuk menjadi wali bagi anak yang belum dewasa dilakukan melalui penetapan pengadilan, sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

- 1) *Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan;*
- 2) *Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.*

Menimbang, bahwa selanjutnya mengacu pada ketentuan Pasal 47 ayat (1) jo pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun adalah berada dibawah kekuasaan orang tua atau dibawah perwalian;

Menimbang, bahwa dipahami dari peraturan perundang-undangan serta doktrin antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 47 ayat (1) tersebut, orang tua secara otomatis sebagai wali bagi anaknya dan bahkan



menjadi kuasa tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari anak sebagaimana dijelaskan oleh Yahya Harahap dalam bukunya hukum acara perdata, namun berhubungan dengan penetapan ini maka fungsinya adalah bertujuan untuk menyeleksi orang tua yang tidak cakap, karena orang tua/wali mewakili semua perbuatan hukum dari anak tersebut serta bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya (vide pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974). Karena bila orang tua terbukti tidak cakap, sekalipun ia orang tua kandung anak tersebut, maka pengadilan akan menolaknya dan selanjutnya ditunjuk orang lain atau badan sebagai walinya sebagaimana pasal 33 Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun demikian orang tua tetap menjadi prioritas utama untuk wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-4 dan P-5 serta berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon adalah orang tua anak bernama Qiran Shayna Humaira sehingga menjadi sebuah fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pemohon sebagai orang tua anak atas nama Qiran Shayna Humaira adalah orang yang cakap dan tidak ditempatkan dibawah pengampuan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut masih berumur 5 (lima) tahun, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dibawah perwalian;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat P-3 dan P-4 ternyata bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari Anak yang dimohonkan perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Pasal 47 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa *"Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan"*, dan pada pertimbangan sebelumnya tentang kepastian pihak yang bertanggung jawab secara langsung atas pemeliharaan dan pengurusan kepentingan hukum anak tersebut, maka petitum Pemohon untuk ditetapkan sebagai Wali cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa lebih dari itu mengenai persyaratan bagi seseorang untuk menjadi wali telah ditentukan dalam Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pemohon sebagai Ibu dari anak bernama Qiran Shayna Humaira, mengingat bahwa ayah dari anak Qiran Shayna Humaira telah meninggal dunia, maka Hakim berpandangan Ibu merupakan orang terdekat dari anak yang dimohonkan perwalian tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus orang yang paling berkewajiban dalam pemeliharaan dan pemastian terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak bernama Qiran Shayna Humaira tersebut, terlebih Pemohon beragama sama dengan anak yang dimohonkan agar pemohon menjadi walinya tersebut, yakni anak bernama Qiran Shayna Humaira sama-sama beragama Islam berdasarkan persesuaian bukti surat P-1 dan P-4 yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi Dewi dan saksi Marni, artinya syarat beragama sama antara wali dan anak sesuai pasal 33 ayat (3) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, juga telah terpenuhi, oleh karenanya menurut Hakim Pemohon telah memenuhi syarat untuk menjadi Wali bagi anak bernama Qiran Shayna Humaira;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas oleh karena telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Qiran Shayna Humaira, sesuai keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-4 dan P-5, adalah masih dibawah umur yang tepatnya saat ini masih berumur 5 (lima) tahun atau belum dewasa sedangkan Pemohon merupakan orang tua kandung dari anak bernama Qiran Shayna Humaira, dan sampai saat ini belum ada ditunjuk selaku wali dari anak Pemohon bernama Qiran Shayna Humaira tersebut, sehingga Pengadilan memandang perlu untuk menunjuk wali dari anak Pemohon tersebut untuk melakukan perbuatan hukum guna mengurus hal-hal dalam rangka kepentingan terbaik bagi anak bernama Qiran Shayna Humaira tersebut, serta Hakim juga memperhatikan ketentuan pasal 51 ayat (3) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merumuskan bahwa *"Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu"*;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, telah ternyata selama ini anak bernama Qiran Shayna Humaira hidup bersama dan diurus oleh Pemohon, yang merupakan Ibu Kandungnya yang berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon bernama Titin Sumarni tersebut masih mampu dan mempunyai kapabilitas untuk mengurus dan menjadi wali dari anak bernama Qiran Shayna Humaira tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, maka menurut Hakim petitum Pemohon pada angka 2 (dua) yakni berisi permintaan agar menetapkan bahwa anak yang bernama Qiran Shayna Humaira tersebut masih dibawah umur (belum dewasa) serta meminta menetapkan bahwa Pemohon adalah wali sah dari anak Qiran Shayna Humaira, adalah petitum-petitum yang tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum Pemohon pada angka 3 (tiga) yang berisi permohonan agar Pemohon diberikan izin melakukan perbuatan hukum terkhusus untuk melakukan



peralihan hak (jual beli) terhadap tanah yang terletak di Jl. Paya Sunan, RT 003 RW 01, Kelurahan Darussalam Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun seluas 695 m², yang bersuratkan Sertipikat Hak Milik Nomor 01158 dengan data Nama 1. TITIN SUMARNI dan 2. QIRAN SHAYNA HUMAIRA;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang demikian akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk menjual tanah milik Pemohon dan anak Pemohon yang terletak di Jl. Paya Sunan, RT 003 RW 01, Kelurahan Darussalam Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun seluas 695 m², yang bersuratkan Sertipikat Hak Milik Nomor 01158 dan terdaftar atas nama Pemohon Titin Sumarni dan anak Pemohon Qiran Shayna Humaira;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dewi dan saksi Marni, bahwa tanah seluas 695 m² yang terdaftar atas nama Pemohon dan anak Pemohon bernama Qiran Shayna Humaira tersebut sudah dalam proses jual beli sejak tahun 2021 namun belum dapat diselesaikan karena memerlukan izin dan Penetapan pengadilan karena anak Pemohon masih dibawah umur dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut apabila mengacu pada Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa *"Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan"*, dan pada pertimbangan sebelumnya tentang kepastian pihak yang bertanggung jawab secara langsung atas pemeliharaan dan pengurusan kepentingan hukum anak tersebut, sudah dipertimbangkan bahwa orang tua anak bernama Qiran Shayna Humaira ayahnya telah meninggal dan anak tersebut hanya tinggal dan dipelihara oleh Pemohon selaku Ibunya, sehingga relevan apabila Pemohon selaku orang tua anak bernama Qiran Shayna Humaira untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum, mengingat bahwa telah dipertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya bahwa Pemohon adalah wali sah dari anak bernama Qiran Shayna Humaira;

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa *"Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya"*;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan perkara *a quo*, alasan Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum mewakili anak Pemohon yakni untuk melakukan perbuatan hukum jual beli atas tanah dengan Sertipikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 01158 yang terdaftar atas anak bernama Qiran Shayna Humaira tersebut, menurut pandangan Hakim juga merupakan salah satu bagian dari kepentingan si anak mengingat bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan P-5 suami dari Pemohon yang merupakan Ayah dari anak Pemohon bernama Qiran Shayna Humaira telah meninggal dunia, sehingga Pemohon saat ini selaku orang tua tunggal yang berkewajiban memenuhi seluruh kebutuhan hidup anak Pemohon bernama Qiran Shayna Humaira tersebut, terlebih saat ini sesuai keterangan saksi Marni, Pemohon meskipun bekerja sebagai customer service di Telkomsel Karimun namun hanya memiliki gaji sekitar Rp.3.000.000,. (tiga juta rupiah) yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan anak Pemohon, sehingga sangat beralasan apabila Pemohon hendak menjual harta benda peninggalan almarhum suaminya guna kepentingan anak Pemohon, maka pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi Dewi dan saksi Marni, bahwa tanah seluas 695 m² yang terdaftar atas nama Pemohon dan anak Pemohon bernama Qiran Shayna Humaira tersebut, sudah dalam proses jual beli sejak tahun 2021 namun belum dapat diselesaikan karena memerlukan izin dan Penetapan pengadilan karena anak Pemohon masih dibawah umur dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, yang mana hal tersebut sangatlah relevan mengingat bahwa jual beli atas benda tidak bergerak yakni tanah, memerlukan perlakuan khusus, yang mana *asas terang dan tunai* merupakan suatu asas hukum yang mutlak berlaku dalam melakukan perbuatan hukum jual beli tanah dalam Hukum Agraria Nasional Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa *Asas Terang* dapat diartikan bahwa jual beli harus dilakukan di hadapan para pihak dan PPAT (pejabat pembuat akta tanah). Sedangkan *Asas Tunai* dapat diartikan sebagai bentuk pembayaran yang pada saat terjadinya transaksi ada bukti uang saat itu juga seketika, sesuai dengan harga kesepakatan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan perkara *a quo*, telah ternyata bahwa belum muncul suatu Akta Jual Beli (AJB) antara Pemohon dengan Pembeli tanah milik Pemohon dalam perkara ini, dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi Dewi dan saksi Marni, yang menerangkan bahwa jual beli tanah Pemohon belum dilakukan dihadapan Notaris/PPAT, sehingga memperhatikan pasal 1457 KUHPerdara, pasal 1474 KUHPerdara dan pasal 1475 KUHPerdara serta pasal 616 KUHPerdara yang mensyaratkan *penyerahan / levering* dalam jual beli benda tidak bergerak berupa tanah yakni penyerahan secara yuridis (*yuridische levering*) dan penyerahan secara nyata (*feitelijke levering*);



Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat pula sebagaimana Yurisprudensi No.544 K/Sip/1976 tertanggal 26-6-1976 yang memiliki kaidah hukum *"bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1961 setiap pemindahan hak atas tanah harus dilakukan dihadapan pejabat pembuat akta tanah"*, dihubungkan dengan perkara *a quo* maka meskipun jual beli sudah diupayakan sejak tahun 2021 oleh Pemohon dan Pembeli, namun jual beli atas tanah milik Pemohon dan anak Pemohon seluas 695 m² sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 01158, belum terjadi secara sempurna, sehingga menurut Hakim masih diperlukan penetapan dan izin jual sebagaimana dimintakan Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas oleh karenanya petitum Pemohon pada angka 3 (tiga) berisi permohonan agar Pemohon diberikan izin melakukan perbuatan hukum terkhusus untuk melakukan peralihan hak berupa menjual tanah yang terletak di Jl. Paya Sunan, RT 003 RW 01, Kelurahan Darussalam Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun seluas 695 m², yang bersuratkan Sertipikat Hak Milik Nomor 01158 atas nama Titin Sumarni dan Qiran Shayna Humaira adalah cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, karenanya patut untuk dikabulkan, namun demikian mengacu kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.556K/Sip/Tanggal 20 November 1971 yang kaidah hukumnya berbunyi *"Hakim mempunyai kewenangan untuk memperbaiki / tata dalam lingkup redaksional supaya dalam Hukum dapat lebih dipertanggung jawabkan"*. Yang mana Yurisprudensi tersebut pada pokoknya berisi kaidah hukum bahwa pengabulan petitum tidaklah harus sama dengan redaksional yang dituliskan oleh Penggugat / Pemohon dalam gugatannya / permohonannya, melainkan bisa dirubah dan diperbaiki bila dipandang oleh Hakim lebih dapat dipertanggungjawabkan, dihubungkan dengan petitum permohonan Pemohon pada angka 3 (tiga) dapat dikabulkan oleh Hakim namun dalam mengabulkan petitum permohonan Pemohon pada angka 3 (tiga) akan memperbaiki redaksionalnya, yang mana perbaikan tersebut akan dituliskan dalam bagian amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon pada angka 4 (empat), Hakim mempertimbangkan karena permohonan termasuk dalam perkara *volentair* dan bersifat *ex-parte* dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, oleh karena itu petitum angka 4 (empat), pun harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan Memperhatikan ketentuan Pasal 47, Pasal 50, Pasal 51 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("Burgerlijk Wetboek/BW"), R.Bg. serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak Pemohon yang berusia 5 (lima) tahun sehingga berstatus masih di bawah umur atau belum dewasa, dengan data anak, Nama : Qiran Shayna Humaira, tempat dan tanggal lahir : Tanjung Balai Karimun, 01 Desember 2016;
3. Memberikan Izin kepada Pemohon sebagai wali atau Ibu dari anak Pemohon yang belum dewasa itu untuk melakukan perbuatan hukum terkhusus untuk melakukan peralihan hak berupa menjual tanah yang terletak di Jl. Paya Sunan, RT 003 RW 01, Kelurahan Darussalam Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun seluas 695 m², yang bersuratkan Sertipikat Hak Milik Nomor 01158 atas nama Titin Sumarni dan Qiran Shayna Humaira;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.135.000,00,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022 oleh Ronal Roges Simorangkir, S.H sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Tbk tanggal 29 Maret 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Supriadi, S.H, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Supriadi, S.H.

Ronal Roges Simorangkir, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Perkara | : Rp. 30.000,00; |
| 2. Biaya Proses / ATK | : Rp. 50.000,00; |
| 3.....P | : Rp. 10.000,00; |
| NBP Panggilan Pemohon..... | |
| 4.....M | : Rp. 10.000,00; |
| aterai Putusan | |
| 5.....R | : Rp. 10.000,00; |

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edaksi Putusan

6.....S

: Rp. 25.000,00;

umpah.....

Jumlah

: Rp 135.000,00;

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)